PERPAJAKAN – TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

PERWAL NO. 115, BD 2021/ NO. 115 THN 2021, 9 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KOTA DEPOK.

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu pengaturan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kota Depok.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 6/1983 jo. UU 16/2009; UU 15/1999; UU 28/1999; UU 33/2004; UU 14/2008; UU 25/2009; UU 28/2009 jo. UU 11/2020; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; Permendagri 112/2016; Perda Kota Depok 7/2010 jo. Perda Kota Depok 8/2020; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021..
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Jenis Layanan Publik Tertentu yang Dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak; Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak; Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah; Pengawasan.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021, diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 115.